



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA DESA PADA
SETIAP DESA DI KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
11. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 15);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
22. Peraturan Bupati Garut Nomor 77 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 77 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Garut.
4. Bupati adalah Bupati Garut.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa yang selanjutnya disingkat SKPRDD adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah dana desa setiap kabupaten/kota dalam satu tahun anggaran.
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14. Rekening adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama 1 (satu) periode anggaran.
19. Aplikasi On-line Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka monitoring transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Dana Desa setiap Desa dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar setiap Desa;
- b. alokasi afirmasi setiap Desa; dan
- c. alokasi formula setiap Desa.

Pasal 4

Besaran Dana Desa berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar dengan jumlah Desa.

Pasal 5

- (1) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi.
- (2) Alokasi afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

AA Desa	= $\{(0,03 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$
---------	---

Keterangan

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

- DD = Pagu Dana Desa Nasional
- DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali alokasi afirmasi per Desa.
- (4) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali alokasi afirmasi per Desa.
- (5) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi adalah Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 6

- (1) Rincian Dana Desa berdasarkan alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - 50% (lima puluh lima persen) untuk angka kemiskinan Desa;
 - 15% (lima belas persen) untuk wilayah luas Desa; dan
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan formula sebagai berikut:

$$AF_{\text{setiap Desa}} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan:

AF setiap Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa

AF = Alokasi Formula

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (1) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditunjukkan dengan indeks kesulitan geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
- ketersediaan prasarana pelayanan dasar;

- b. kondisi infrastruktur; dan
- c. aksesibilitas/transportasi.

Pasal 7

- (1) Rincian dan besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian dan besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

- (5) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang prioritas penggunaannya diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang, antara lain:
- a. bidang produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan;
 - b. Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - c. embung; dan
 - d. sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Pembangunan sarana olah raga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa, diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menggunakan tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah menyediakan pendampingan dan fasilitasi.
- (3) Pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.

PASAL V

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (6) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 14

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 30 - 1-2018
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 30 - 1-2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

t t d

U U S A E P U D I N
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2018 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA DESA
PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN GARUT
TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	Karangpawitan	1 Karangpawitan	934.074.000
		2 Situgede	834.627.000
		3 Cimurah	813.967.000
		4 Suci	980.346.000
		5 Jatisari	822.899.000
		6 Godog	856.189.000
		7 Situsari	801.497.000
		8 Karangsari	825.327.000
		9 Sindangpalay	828.360.000
		10 Lebakagung	904.436.000
		11 Sindanggali	839.468.000
		12 Mekarsari	831.755.000
		13 Sindanglaya	806.002.000
		14 Tanjungsari	1.002.337.000
		15 Situsaer	813.164.000
		16 Situ Jaya	802.131.000
Jumlah			13.696.579.000
2	Wanaraja	1 Wanaraja	829.524.000
		2 Wanamekar	850.515.000
		3 Cinunuk	895.932.000
		4 Sukamenak	902.282.000
		5 Sindangratu	896.165.000
		6 Wana jaya	876.766.000
		7 Sindangmekar	873.130.000
		8 Wanasari	892.902.000
		9 Sindangprabu	814.106.000
Jumlah			7.831.322.000
3	Tarogong Kaler	1 Sukajadi	935.538.000
		2 Cimanganten	807.008.000
		3 Jati	854.529.000
		4 Rancabango	988.819.000
		5 Sukawangi	820.600.000
		6 Sirnajaya	847.715.000
		7 Tanjung Kamuning	831.715.000
		8 Mekarjaya	825.211.000
		9 Langensari	814.170.000
		10 Mekarwangi	967.178.000
		11 Pasawahan	874.841.000
		12 Panjiwangi	818.817.000
Jumlah			10.386.141.000
4	Tarogong Kidul	1 Jayaraga	840.196.000
		2 Haurpanggung	889.244.000
		3 Cibunar	1.005.439.000

1	2	3	4	
		4	Sukabakti	806.799.000
		5	Tarogong	801.584.000
		6	Mekargalih	920.998.000
		7	Kersamenak	928.149.000
		Jumlah		6.192.409.000
5	Banyuresmi	1	Banyuresmi	821.066.000
		2	Cimareme	831.081.000
		3	Sukaratu	842.912.000
		4	Sukasenang	847.458.000
		5	Sukaraja	828.266.000
		6	Cipicung	883.560.000
		7	Dangdeur	1.037.817.000
		8	Sukakarya	941.054.000
		9	Pamekarsari	985.447.000
		10	Binakarya	853.931.000
		11	Bagendit	830.034.000
		12	Karyamukti	827.432.000
		13	Karyasari	1.008.785.000
		14	Sukamukti	841.220.000
		15	Sukalaksana	913.135.000
		Jumlah		13.293.198.000
6	Samarang	1	Samarang	909.939.000
		2	Cintarakyat	865.705.000
		3	Sukarasa	846.191.000
		4	Parakan	1.109.150.000
		5	Sukakarya	876.959.000
		6	Cintakarya	859.553.000
		7	Tanjung Karya	1.030.058.000
		8	Cisarua	1.129.877.000
		9	Cintarasa	1.102.724.000
		10	Cintaasih	827.502.000
		11	Sirnasari	830.902.000
		12	Sukalaksana	913.290.000
		13	Tanjunganom	807.410.000
		Jumlah		12.109.260.000
7	Pasirwangi	1	Pasirwangi	831.075.000
		2	Pasirkiamis	1.073.550.000
		3	Padasuka	838.749.000
		4	Karyamekar	941.340.000
		5	Padawaas	1.026.766.000
		6	Padaasih	859.229.000
		7	Barusari	1.088.645.000
		8	Talaga	1.011.862.000
		9	Padamukti	825.880.000
		10	Sinarjaya	877.720.000
		11	Sarimukti	1.029.162.000
		12	Padamulya	987.285.000
		Jumlah		11.391.263.000
8	Leles	1	Leles	802.196.000
		2	Ciburial	842.662.000
		3	Jangkurang	1.045.193.000
		4	Sukarame	948.525.000
		5	Lembang	892.956.000
		6	Cangkuang	998.283.000
		7	Salamunggal	880.351.000
		8	Kandangmukti	861.155.000

1	2	3		4
		9	Margaluyu	908.855.000
		10	Cipancar	919.035.000
		11	Haruman	847.118.000
		12	Dano	1.016.088.000
		Jumlah		10.962.417.000
9	Kadungora	1	Kadungora	799.030.000
		2	Gandamekar	863.271.000
		3	Cikembulan	844.496.000
		4	Cisaat	836.605.000
		5	Mandalasari	855.270.000
		6	Tanggulun	922.710.000
		7	Mekarbakti	1.038.305.000
		8	Karangmulya	861.532.000
		9	Harumansari	1.018.173.000
		10	Talagasari	909.080.000
		11	Hegarsari	1.009.432.000
		12	Neglasari	982.584.000
		13	Karangtengah	895.449.000
		14	Rancasalak	929.000.000
		Jumlah		12.764.937.000
10	Leuwigoong	1	Leuwigoong	953.144.000
		2	Karanganyar	1.011.508.000
		3	Margacinta	834.790.000
		4	Margahayu	851.063.000
		5	Dungusiku	822.293.000
		6	Tambak Sari	825.258.000
		7	Sindangsari	886.634.000
		8	Karangsari	889.375.000
		Jumlah		7.074.065.000
11	Cibatu	1	Cibatu	830.015.000
		2	Mekarsari	968.472.000
		3	Cibunar	970.963.000
		4	Sindangsuka	931.243.000
		5	Kertajaya	976.466.000
		6	Sukalilah	965.142.000
		7	Padasuka	978.540.000
		8	Karyamukti	938.421.000
		9	Girimukti	974.204.000
		10	Keresek	807.878.000
		11	Wanakerta	911.956.000
		Jumlah		10.253.300.000
12	Kersamanah	1	Kersamanah	936.537.000
		2	Nanjungjaya	990.430.000
		3	Sukamerang	825.109.000
		4	Girijaya	877.530.000
		5	Sukamaju	843.893.000
		6	Mekarraya	851.675.000
		Jumlah		5.325.174.000
13	Malangbong	1	Malangbong	847.435.000
		2	Karangmulya	977.354.000
		3	Cibunar	1.129.575.000
		4	Cikarang	914.305.000
		5	Sakawayang	1.155.651.000
		6	Mekarasih	942.932.000
		7	Cisitu	916.608.000
		8	Cam paka	943.667.000

1	2	3		4
		9	Lewobaru	837.261.000
		10	Sukamanah	903.792.000
		11	Cilampuyang	1.173.042.000
		12	Cinagara	961.642.000
		13	Sukaratu	869.224.000
		14	Citeras	827.054.000
		15	Sukarasa	974.828.000
		16	Sekarwangi	1.071.722.000
		17	Kutanagara	1.065.612.000
		18	Sanding	802.905.000
		19	Cihaurkuning	898.322.000
		20	Baru Dua	1.049.197.000
		21	Sukajaya	1.047.777.000
		22	Bunisari	798.167.000
		23	Mekarmulya	1.030.379.000
		24	Girimakmur	975.175.000
		Jumlah		23.113.626.000
14	Sukawening	1	Sukawening	838.654.000
		2	Sukamukti	806.960.000
		3	Mekarluyu	900.994.000
		4	Sukaluyu	830.908.000
		5	Sudalarang	834.861.000
		6	Sukasono	868.002.000
		7	Sukahaji	889.248.000
		8	Pasanggrahan	926.729.000
		9	Maripari	831.676.000
		10	Mekarwangi	994.941.000
		11	Mekar Hurip	807.872.000
		Jumlah		9.530.845.000
15	Karangtengah	1	Caringin	845.021.000
		2	Cintamanik	810.017.000
		3	Cinta	920.113.000
		4	Sindanggalih	912.842.000
		Jumlah		3.487.993.000
16	Bayongbong	1	Bayongbong	872.872.000
		2	Panembong	945.796.000
		3	Hegarmanah	816.719.000
		4	Selakuray	1.075.761.000
		5	Karyajaya	1.043.496.000
		6	Mulyasari	827.470.000
		7	Pamalayan	89.1509.000
		8	Mekarsari	981.073.000
		9	Ciburuy	967.903.000
		10	Ciela	904.924.000
		11	Cikedokan	1.053.226.000
		12	Banjarsari	919.800.000
		13	Sukasenang	884.291.000
		14	Mekarjaya	834.169.000
		15	Sirnagalih	951.549.000
		16	Sukarame	821.582.000
		17	Cinisti	858.953.000
		18	Sukamanah	844.025.000
		Jumlah		16.495.118.000
17	Cigedug	1	Cigedug	1.250.664.000
		2	Barusuda	1.059.456.000
		3	Sukahurip	859.129.000

1	2	3		4
		4	Sindangsari	1.108.925.000
		5	Cintanagara	1.254.118.000
Jumlah				5.532.292.000
18	Cilawu	1	Cilawu	991.533.000
		2	Sukamukti	925.534.000
		3	Karyamekar	891.802.000
		4	Dawungsari	821.487.000
		5	Pasangrahan	891.533.000
		6	Sukahati	959.745.000
		7	Mekarsari	888.637.000
		8	Mekarmukti	914.622.000
		9	Desakolot	825.008.000
		10	Ngamplangsari	887.197.000
		11	Margalaksana	821.262.000
		12	Dangiang	820.689.000
		13	Dayeuhmanggung	922.939.000
		14	Sukamaju	904.709.000
		15	Mangurakyat	866.752.000
		16	Ngamplang	869.371.000
		17	Sukatani	936.550.000
		18	Sukamurni	1.092.297.000
Jumlah				16.231.667.000
19	Cisurupan	1	Cisurupan	937.822.000
		2	Cidatar	917.361.000
		3	Sukawargi	1.060.791.000
		4	Sukatani	997.586.000
		5	Situsari	933.893.000
		6	Pakuwon	905.459.000
		7	Balewangi	811.072.000
		8	Sirnajaya	932.602.000
		9	Cisero	965.142.000
		10	Kramatwangi	919.445.000
		11	Cipaganti	891.900.000
		12	Pamulihan	910.096.000
		13	Tambakbaya	930.461.000
		14	Sirnagalih	949.038.000
		15	Pangau ban	899.600.000
		16	Simpangsari	865.896.000
		17	Cintaasih	1.010.730.000
Jumlah				15.838.894.000
20	Sukaresmi	1	Sukaresmi	866.102.000
		2	Cintadamai	918.128.000
		3	Mekarjaya	886.575.000
		4	Sukajaya	882.882.000
		5	Sukamulya	895.679.000
		6	Padamukti	950.037.000
		7	Sukalilah	937.933.000
Jumlah				6.337.336.000
21	Cikajang	1	Cikajang	898.359.000
		2	Simpang	1.025.341.000
		3	Mekarsari	863.580.000
		4	Girijaya	1.063.938.000
		5	Giriawas	1.125.446.000
		6	Cibodas	856.785.000
		7	Mekarjaya	1.087.871.000
		8	Cikandang	882.266.000

1	2	3		4
		9	Padasuka	841.199.000
		10	Margamulya	908.699.000
		11	Cipangramatan	1.046.757.000
		12	Kramatwangi	1.184.928.000
		Jumlah		11.785.169.000
22	Banjarwangi	1	Banjarwangi	963.717.000
		2	Talagajaya	1.078.284.000
		3	Padahurip	1.294.506.000
		4	Kadongdong	1.027.502.000
		5	Talagasari	1.111.821.000
		6	Jayabakti	1.112.532.000
		7	Mulyajaya	1.129.068.000
		8	Dangiang	1.041.154.000
		9	Tanjungjaya	1.295.801.000
		10	Bojong	1.214.245.000
		11	Wangunjaya	1.258.588.000
		Jumlah		12.527.218.000
23	Singajaya	1	Singajaya	908.347.000
		2	Ciudian	1.074.204.000
		3	Mekartani	957.441.000
		4	Sukamulya	1.169.372.000
		5	Sukawangi	1.010.711.000
		6	Pancasura	946.172.000
		7	Karangagung	880.988.000
		8	Cigintung	941.563.000
		9	Girimukti	836.887.000
		Jumlah		8.725.685.000
24	Cihurip	1	Cihurip	933.567.000
		2	Cisangkal	823.418.000
		3	Mekarwangi	1.193.292.000
		4	Jayamukti	836.406.000
		Jumlah		3.786.683.000
25	Peundeuy	1	Peundeuy	935.267.000
		2	Toblong	992.723.000
		3	Saribakti	970.848.000
		4	Pangrumasan	888.669.000
		5	Sukanagara	885.293.000
		6	Purwajaya	1.073.001.000
		Jumlah		5.745.801.000
26	Pameungpeuk	1	Pameungpeuk	988.681.000
		2	Mancagahar	842.444.000
		3	Paas	847.334.000
		4	Mandalakasih	832.082.000
		5	Jatimulya	935.705.000
		6	Bojong	1.006.908.000
		7	Sirnabakti	840.026.000
		8	Bojong Kidul	823.763.000
		Jumlah		7.116.943.000
27	Cisompet	1	Cisompet	821.663.000
		2	Cihaurkuning	1.018.736.000
		3	Margamulya	1.153.073.000
		4	Sukanukti	830.840.000
		5	Sukanagara	880.565.000
		6	Cikondang	1.161.374.000
		7	Depok	919.905.000
		8	Panyindangan	1.037.274.000

1	2	3		4
		9	Jatisari	964.959.000
		10	Neglasari	919.445.000
		11	Sindangsari	891.203.000
		Jumlah		10.599.037.000
28	Cibalong	1	Karyasari	822.713.000
		2	Maroko	862.665.000
		3	Sancang	1.122.979.000
		4	Karyamukti	811.013.000
		5	Sagara	1.120.106.000
		6	Mekarsari	986.533.000
		7	Simpang	830.310.000
		8	Mekar Mukti	955.780.000
		9	Cigaronggong	987.903.000
		10	Mekarwangi	824.401.000
		11	Najaten	1.024.422.000
		Jumlah		10.348.825.000
29	Cikelet	1	Cikelet	873.556.000
		2	Linggamanik	1.426.103.000
		3	Kertamukti	1.047.748.000
		4	Cogadog	1.082.962.000
		5	Pamalayan	863.590.000
		6	Karangsari	1.146.947.000
		7	Cijambe	921.255.000
		8	Girimukti	1.240.485.000
		9	Ciroyom	988.853.000
		10	Awassagara	1.015.547.000
		11	Tipar	996.720.000
		Jumlah		11.603.766.000
30	Bungbulang	1	Bungbulang	951.523.000
		2	Hanjuang	926.459.000
		3	Gunamekar	857.497.000
		4	Tegallega	845.899.000
		5	Mekarbakti	883.931.000
		6	Margalaksana	828.311.000
		7	Bojong	869.413.000
		8	Sinarjaya	1.053.523.000
		9	Mekarjaya	849.775.000
		10	Cihikeu	916.077.000
		11	Wangunjaya	894.297.000
		12	Gunung Jampang	1.104.441.000
		13	Hegarmanah	896.568.000
		Jumlah		11.877.714.000
31	Mekarmukti	1	Mekarmukti	830.452.000
		2	Karangwangi	852.778.000
		3	Jayabaya	975.278.000
		4	Cijayana	814.557.000
		5	Mekarsari	981.626.000
		Jumlah		4.454.691.000
32	Pakenjeng	1	Neglasari	1.124.527.000
		2	Tanjungjaya	960.011.000
		3	Tanjungmulya	1.048.355.000
		4	Wangunjaya	1.125.487.000
		5	Sukamulya	1.198.010.000
		6	Pasirlangu	1.059.852.000
		7	Talagawang	1.140.176.000
		8	Jatiwangi	1.064.412.000

1	2	3		4
		9	Panyindangan	1.159.008.000
		10	Tegalgede	1.039.372.000
		11	Depok	1.071.460.000
		12	Karangsari	885.236.000
		13	Jayamekar	949.075.000
		Jumlah		13.824.981.000
33	Pamulihan	1	Pakenjeng	936.799.000
		2	Garumukti	992.023.000
		3	Panawa	1.033.183.000
		4	Pananjung	892.844.000
		5	Linggarjati	949.582.000
		Jumlah		4.804.431.000
34	Cisewu	1	Cisewu	837.022.000
		2	Girimukti	890.394.000
		3	Pamalayan	839.306.000
		4	Cikarang	905.282.000
		5	Sukajaya	923.831.000
		6	Nyalindung	868.637.000
		7	Karangsewu	826.893.000
		8	Mekarsewu	824.216.000
		9	Panggalih	839.891.000
		Jumlah		7.755.472.000
35	Caringin	1	Caringin	930.201.000
		2	Indralayang	989.525.000
		3	Cimahi	823.578.000
		4	Sukarame	1.003.109.000
		5	Purbayani	874.157.000
		6	Samudrajaya	966.438.000
		Jumlah		5.587.008.000
36	Talegong	1	Sukamaju	995.084.000
		2	Sukamulya	955.605.000
		3	Mekarmukti	1.051.883.000
		4	Mekarmulya	989.218.000
		5	Sukalaksana	1.257.376.000
		6	Selaawi	962.775.000
		7	Mekarwangi	909.128.000
		Jumlah		7.121.069.000
37	Bl. Limbangan	1	Limbangan Tengah	823.470.000
		2	Limbangan Barat	909.700.000
		3	Galihpakuwon	848.587.000
		4	Surabaya	1.146.014.000
		5	Cijolang	889.001.000
		6	Neglasari	940.140.000
		7	Simpn Kaler	1.117.704.000
		8	Pasirwaru	890.125.000
		9	Simpn Kidul	1.047.199.000
		10	Ciwangi	1.179.519.000
		11	Cigagade	887.867.000
		12	Limbangan Timur	853.426.000
		13	Dunguswiru	811.974.000
		14	Pangeureunan	1.135.208.000
		Jumlah		13.479.934.000
38	Selaawi	1	Selaawi	825.999.000
		2	Putrajawa	933.563.000
		3	Cigawir	856.297.000
		4	Pelitaasih	814.119.000

1	2	3	4	
		5	Cirapuhan	948.763.000
		6	Mekarsari	854.366.000
		7	Samida	992.033.000
Jumlah			6.225.140.000	
39	Cibiuk	1	Cipareuan	895.270.000
		2	Cibiuk Kaler	857.084.000
		3	Cibiuk Kidul	1.051.028.000
		4	Majasari	985.414.000
		5	Lingkungpasir	1.148.324.000
JUMLAH			4.937.120.000	
40	Pangatikan	1	Citangtu	869.639.000
		2	Cimarabas	843.117.000
		3	Babakan Loa	905.832.000
		4	Sukahurip	1.155.898.000
		5	Sukamulya	1.042.896.000
		6	Cihuni	823.965.000
		7	Sukarasa	833.887.000
		8	Karangsari	865.065.000
Jumlah			7.340.299.000	
41	Sucinaraja	1	Sadang	808.447.000
		2	Sukaratu	819.954.000
		3	Tenjonagara	829.888.000
		4	Tegalpanjang	836.715.000
		5	Cigadog	1.084.429.000
		6	Linggamukti	842.814.000
		7	Sukalaksana	819.023.000
Jumlah			6.041.270.000	
Jumlah Total			393.536.092.000	

BUPATI GARUT,

RUDY GUNAWAN

1	2	3		4
		5	Cirapuhan	948.763.000
		6	Mekarsari	854.366.000
		7	Samida	992.033.000
Jumlah				6.225.140.000
39	Cibiuk	1	Cipareuan	895.270.000
		2	Cibiuk Kaler	857.084.000
		3	Cibiuk Kidul	1.051.028.000
		4	Majasari	985.414.000
		5	Lingkungpasir	1.148.324.000
JUMLAH				4.937.120.000
40	Pangatikan	1	Citangtu	869.639.000
		2	Cimarabas	843.117.000
		3	Babakan Loa	905.832.000
		4	Sukahurip	1.155.898.000
		5	Sukamulya	1.042.896.000
		6	Cihuni	823.965.000
		7	Sukarasa	833.887.000
		8	Karangsari	865.065.000
Jumlah				7.340.299.000
41	Sucinaraja	1	Sadang	808.447.000
		2	Sukaratu	819.954.000
		3	Tenjonagara	829.888.000
		4	Tegalpanjang	836.715.000
		5	Cigadog	1.084.429.000
		6	Linggamukti	842.814.000
		7	Sukalaksana	819.023.000
Jumlah				6.041.270.000
Jumlah Total				393.536.092.000

BUPATI GARUT,



RUDY GUNAWAN

1	2	3	4	
		5	Cirapuhan	948.763.000
		6	Mekarsari	854.366.000
		7	Samida	992.033.000
		Jumlah		6.225.140.000
39	Cibiuk	1	Cipareuan	895.270.000
		2	Cibiuk Kaler	857.084.000
		3	Cibiuk Kidul	1.051.028.000
		4	Majasari	985.414.000
		5	Lingkungpasir	1.148.324.000
		JUMLAH		4.937.120.000
40	Pangatikan	1	Citangtu	869.639.000
		2	Cimarabas	843.117.000
		3	Babakan Loa	905.832.000
		4	Sukahurip	1.155.898.000
		5	Sukamulya	1.042.896.000
		6	Cihuni	823.965.000
		7	Sukarasa	833.887.000
		8	Karangsari	865.065.000
		Jumlah		7.340.299.000
41	Sucinaraja	1	Sadang	808.447.000
		2	Sukaratu	819.954.000
		3	Tenjonagara	829.888.000
		4	Tegalpanjang	836.715.000
		5	Cigadog	1.084.429.000
		6	Linggamukti	842.814.000
		7	Sukalaksana	819.023.000
		Jumlah		6.041.270.000
		Jumlah Total		393.536.092.000

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN